

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 1816/RSSK/SK/XII/2015

TENTANG

**PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, maka diperlukan penyelenggaraan Pelayanan Tranfusi Darah Rumah Sakit yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan tranfusi darah rumah sakit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagai landasan bagi penyelenggaraan Pelayanan Tranfusi Darah Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pelayanan Transfusi Darah Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah sakit Kota Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PELAYANAN TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Pelayanan Tranfusi Darah Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Manajer Pelayanan dan Manajer Umum & Keuangan;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Umum dan Keuangan
3. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pelayanan Transfusi Darah Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.
Nomor : 1816/RSSK/SK/XII/2015
Tanggal : 31 Desember 2015

**PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

1. Pelayanan tranfusi darah di rumah sakit harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien.
2. Petugas dalam melaksanakan transfusi darah wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
3. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi dan menghormati hak pasien.
4. Pelayanan tranfusi darah di rumah sakit dilaksanakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.
5. Rumah sakit menyediakan darah dengan cara kerjasama dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Kota Pekalongan.
6. Penyerahan sampel darah untuk uji silang serasi dilaksanakan oleh petugas rumah sakit.
7. Uji silang serasi dilakukan di UTD PMI Kota Pekalongan.
8. Pengambilan darah transfusi ke UTD PMI dilaksanakan oleh petugas rumah sakit sesuai standar prosedur yang ditetapkan.
9. Rumah sakit wajib menyimpan darah sementara sesuai dengan prosedur keamanan dan kualitas darah.
10. Pemberian darah dan komponen darah transfusi dilakukan oleh perawat/bidan sesuai standar prosedur yang ditetapkan.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes